

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang banyak sekali memiliki potensi, terutama dalam bidang ekonomi sebagai bentuk dari upaya peningkatan perekonomian daerah khususnya di sektor informal, termasuk di dalamnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima atau *street vendors* memegang peran penting dalam membuka kesempatan pekerjaan. Jutaan anak muda bahkan orang tua menghasilkan pundi-pundi rupiah dari menjual dagangan mereka di pinggir jalan. Bahkan, *Sustainable Development* United Nations menyebutkan bahwa keberadaan PKL ini memegang peran penting dalam perekonomian khususnya di *urban areas*. Namun, keberadaan PKL ini menjadi dilema bagi pemerintah, dalam hal positif PKL menawarkan harga yang relatif terjangkau untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah dan keberadaan PKL ini bisa menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan serta bisa menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terdapat sisi negatif dari keberadaan PKL salah satunya yaitu dengan menempatkan kegiatan usahanya di jalur pedestrian, jalur hijau, dan fasilitas umum. Sehingga ini menyebabkan peralihan fungsi bagi beberapa fasilitas umum yang sudah diatur peruntukannya oleh peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah terus bergulir dijalankan yang ditandai dengan adanya desentralisasi yang mana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Beberapa kewenangan pemerintah kepada daerah salah

satunya tertuang pada pasal 17 ayat (1) bahwa daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah serta pada pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah terkait koperasi, usaha kecil dan menengah, serta urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Maka dari itu, urusan pemerintah daerah semakin luas, termasuk seperti perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban di daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang baik, agar terlaksananya perubahan dalam masyarakat yang tentunya harus dimuat dalam suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat. Untuk mencapai pemerintahan yang baik atau *good governance*, maka prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan negara Indonesia secara umum dan secara khusus di Kabupaten Tasikmalaya harus didasari dengan dasar-dasar *good governance* yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

Menurut Yudha Rajasa (2022) menyatakan bahwa konsep yang dapat ditawarkan melalui *good governance* di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam pelayanan publik

yang menjadi kewenangan daerah adalah bagaimana memudahkan masyarakat mengakses berbagai macam pelayanan publik dengan secara terbuka yang tentunya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta muatan dari pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus bersifat transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif. Dalam praktek *good governance* mensyaratkan adanya partisipasi sebagai salah satu prinsip mendasar dalam melibatkan berbagai macam elemen ada pada suatu perumusan dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan atau kebijakan pemerintah, hal tersebut bertujuan agar kebijakan/kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah relevan dengan apa yang menjadi kehendak masyarakat serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Alun-Alun Singaparna merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, tempat ini menjadi lokasi yang cukup strategis untuk melakukan kegiatan, termasuk perdagangan yang dilakukan oleh PKL. Keberadaan PKL di Alun-Alun tentunya dapat mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan kenyamanan masyarakat atau bahkan terjadi peralihan fungsi yang tidak semestinya. Sebagai salah satu hal yang paling mencolok dalam peralihan fungsi fasilitas umum dimana beberapa infrastruktur seperti ruang terbuka, amfiteater, plaza, *jogging track* dan arena bermain anak dimanfaatkan oleh PKL sebagai tempat usaha atau berkegiatan ekonomi.

Pada tahun 2016, atas dasar kewajiban untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini merupakan salah satu

upaya pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam penataan dan pemberdayaan PKL, sekaligus memastikan kesejahteraan mereka tanpa mengabaikan ketertiban umum. Implementasi dari kebijakan ini diharapkan mampu untuk mencapai *output* dan *outcomes* yang sudah ditetapkan sebelumnya serta dapat mengatasi berbagai permasalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL di Alun-Alun Singaparna serta mendukung pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima secara ringkas memuat mengenai beberapa hal terkait penataan yaitu pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi dan peremajaan lokasi PKL. Kemudian, pada kenyataan di lapangan masih terjadi adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi total PKL yang terdapat di Alun-Alun Singaparna yaitu ada 146 Pedagang Kaki Lima yang terdata dan beberapa persoalan yang terjadi terkait seperti PKL yang tidak terdaftar dan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang kerap kali menggunakan ruang publik dengan mengisi trotoar, bahu jalan yang ada di kawasan Alun-Alun Singaparna sebagai tempat untuk mereka melakukan usaha. Sehingga, keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang ruang publik telah menimbulkan dampak negatif pada kenyamanan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum (Hikmatulloh D. R., 2021).

Dalam hal pelaksanaan Peraturan yang sudah dibuat seringkali menghadapi berbagai macam kendala, beberapa kendala yang dapat dilihat antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi PKL dalam mengikuti aturan, serta keterbatasan sumber daya

pemerintah daerah. Hal ini bisa dilihat dengan kenyataan di lapangan bahwa upaya relokasi PKL di Alun-Alun sudah dilakukan sebagai salah satu inisiatif Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan memindahkan PKL yang ada di Alun-Alun Singaparna ke Kompleks Kantor Koramil Singaparna, tetapi tidak lama para PKL kembali lagi ke Alun-Alun Singaparna. (Setiawan, 2024)

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis memilih untuk mendalami dan meneliti tentang “Implementasi *Good Governance* Dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam perumusan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan serta mengetahui apakah prinsip-prinsip *good governance* dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya sudah dilaksanakan.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif untuk semua pihak terutama pihak yang terkait dalam penelitian ini, juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis ataupun manfaat praktis. Berikut manfaat penelitian ini:

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam suatu kebijakan.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
3. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi instansi terkait tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Singaparna ataupun di daerah lainnya.

1.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil
1	Zumrotus Sholikhah (Skripsi) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto.	Metode Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Deskriptif	Implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto sudah relatif baik dan berjalan dalam tahap penertiban pedagang kaki lima (PKL) terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan PKL.
2	Frenni Sarmaulina Saragih (Skripsi) Kebijakan Ekonomi Politik Mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum	implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya	Metode Penelitian Kualitatif dan Pendekatan Studi Kasus	Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Politik Mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya) masih belum efektif dilaksanakan karena Perda Nomor 11 Tahun 2009 ini terlalu umum dan tidak secara khusus mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya

	(Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya)			serta komunikasi yang terjalin antar dinas terkait tidak berjalan dengan baik.
3	Denden Ramsyah Hikmatulloh (Jurnal) Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) DI Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)	Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya	Metode Penelitian Kualitatif	Implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi, masih belum ada kejelasan mengenai pelimpahan kewenangan kepada lembaga atau dinas terkait untuk menangani dan menata serta menertibkan PKL khususnya di Pasar Singaparna. Lalu, dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sumber dalam proses penelitian ini, Pertama, penulis mengambil referensi penelitian terdahulu dari Skripsi yang diteliti oleh Zumrotus Sholikah (2018) dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)”. Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian pada implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto menggunakan model implementasi George C. Edwards III serta fokus pada faktor pendorong dan penghambat implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik penentuan informan yaitu dengan Teknik purposive sampling serta Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Mojokerto sudah relative baik dan berjalan dalam tahap penertiban pedagang kaki lima (PKL) terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan PKL.

Kedua, penulis mengambil referensi penelitian terdahulu dari skripsi yang diteliti oleh Frenni Sarmaulina Saragih (2023) dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan Ekonomi Politik Mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya)”. Penelitian tersebut memiliki fokus pada bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel/informan menggunakan Teknik purposive sampling yang didukung oleh Teknik snowball sampling serta Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Politik Mengenai Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya) masih belum efektif dilaksanakan karena Perda Nomor 11 Tahun 2009 ini terlalu umum dan tidak secara khusus mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya serta komunikasi yang terjalin antar dinas terkait tidak berjalan dengan baik.

Ketiga, penulis mengambil referensi penelitian terdahulu dari jurnal yang diteliti oleh Denden Ramsyah Hikmatulloh (2021) dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya)” penelitian tersebut memiliki fokus pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana masih kurang tanggap dalam menyikapi kondisi-kondisi yang terjadi, masih belum ada kejelasan mengenai pelimpahan kewenangan kepada lembaga atau dinas terkait untuk menangani dan menata serta menertibkan PKL khususnya di Pasar Singaparna. Lalu, dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.